

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi dipercayakan oleh Allah SWT untuk mengelola dan menjaga bumi. Allah SWT menciptakan bumi dengan berbagai kandungan yang bermanfaat didalamnya seperti minyak bumi, batubara, emas, perak dan hasil tambang lainnya. Seluruhnya adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Karena tugas manusia sebagai pengelola dan penjaga bumi maka diperlukan suatu ilmu yang disebut manajemen.

Manusia banyak mengembangkan instrumen untuk memproteksi kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan di masa yang akan datang. Salah satu bentuk manajemen yang saat ini berkembang dengan pesat adalah manajemen terhadap risiko.

Risiko merupakan suatu peristiwa (*event*) baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) dan memiliki dampak yang negatif. Risiko menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam investasi terutama untuk menentukan pilihan investasi dengan peluang kerugian terkecil di masa yang akan datang.

Islam banyak mengajarkan mengenai manajemen risiko, namun banyak dari orang muslim salah dalam memahami konsep takdir, mereka berpendapat bahwa masa depan telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga terdoktrin dalam diri mereka bahwa kaya atau miskin, susah atau senang adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu dikaitkan dengan keberuntungan padahal dalam Islam usaha dan do'a merupakan dua hal yang dapat merubah takdir itu sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : "... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (QS. Ar-Rad:11).

Allah SWT tidak akan merubah keadaan kita selama kita tidak berusaha merubah sebab-sebab kemunduran. Kalaupun terjadi “kesuksesan” tanpa dilalui dengan proses usaha, maka hal itu termasuk dalam katagori anugerah khusus dari Allah, bagaimanapun jika Allah SWT berkehendak maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi.

Dalam suatu kisah Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dan bertanya kepada salah seorang Badui yang membiarkan untanya tidak terikat “ Mengapa engkau tidak mengikat untamu?” kemudian orang Badui itu menjawab “Saya mempercayakannya kepada Allah” Nabi berkata “Ikut dulu untamu kemudian berpasrahlah kepada Allah”. Percakapan ini bukan hanya menjelaskan bagaimana seorang muslim meyakini takdirnya tetapi juga mengindikasikan bagaimana seorang muslim harus mengurangi risiko kerugian dan kehancuran.

Al Quran telah banyak memberikan contoh dari kisah nabi-nabi terdahulu sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Cerita mengenai nabi Yusuf misalnya mengajarkan kita tentang cara perencanaan keuangan. Nabi Ya’kub mengajarkan kita mengenai manajemen risiko yaitu dengan memerintahkan anaknya untuk memasuki Mesir dari beberapa pintu yang berbeda, dalam Al Quran disebutkan :

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ  
 مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “ Dan dia (Ya’kub) berkata, Wahai anak-anakku janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.” (QS. Yusuf : 67)

Sejarah penyebaran ajaran Islam oleh Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana seorang muslim harus mengelola risiko. Dakwah pada awalnya dilakukan secara diam-diam dan kepada orang-orang terdekat di dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penolakan sehingga pengajaran

dilakukan secara individu. Masih banyak kisah lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengenai manajemen risiko.

Saat ini dunia sedang disibukkan dengan masalah kenaikan harga minyak mentah yang begitu fantastis, hingga akhir Juni 2008 harga minyak tercatat pada level 142,99 USD per barrel. Kenaikan dan penurunan yang terjadi atas harga minyak memberikan dampak yang berbeda terhadap setiap pelaku bisnis, tergantung pada posisi mereka apakah sebagai produsen atau konsumen.

Bagi produsen atau penghasil minyak yang melakukan eksplorasi, setiap kenaikan harga minyak akan memberikan keuntungan dan sebaliknya setiap penurunan harga akan menimbulkan kerugian. Sedangkan bagi seorang konsumen yang memakai untuk kebutuhan konsumsi maupun sebagai salah satu faktor produksi, adanya kenaikan harga minyak menimbulkan kerugian dan penurunan harga akan memberikan keuntungan.

Minyak sebagaimana komoditi hasil pertanian atau perkebunan sangat dipengaruhi oleh musim, saat panen terjadi maka *supply* terhadap komoditas tersebut akan meningkat dapat melebihi *demand* di pasar sehingga sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran hal ini menyebabkan terjadinya penurunan terhadap harga yang menyebabkan petani sulit untuk mencapai kondisi *breakeven*.

Perekonomian barat mengembangkan model *futures contract* sejak abad 19 sebagai instrumen manajemen risiko untuk mengatasi ketidakpastian harga dalam perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan, model ini diawali dengan bentuk *forward trading* pada beberapa abad yang lalu sedangkan masyarakat Islam telah mengenal bentuk jual beli ini sejak empat belas abad yang lalu.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan melalui Al-Quran dan Hadits, salah satunya adalah melarang untuk menjual barang yang belum ada di tangan. Inti dari prinsip ini adalah untuk mengelola permintaan dan menjaga kepastian dalam penjualan dan mekanisme pasar.

Bagaimana Islam memandang *future market* ini dan kontribusi pemikiran apa yang dapat diberikan dari penerapan ekonomi Islam dalam permasalahan ini

terutama dari segi mengelola risiko atas fluktuasi harga minyak akan diuraikan dalam tulisan ini.

Harga minyak mentah terus menerus berfluktuasi sejak krisis minyak tahun 1973, kemudian sejak adanya *Gulf crisis* dimana harga minyak naik dan turun dengan tajam (antara bulan Agustus 1990 hingga Maret 1991). Hal ini menyebabkan para produsen, pengelola kilang, dan konsumen memberikan perhatian lebih terhadap cara mendapatkan kepastian harga minyak yang akan dibayar atau diterima pada periode yang akan datang untuk menghindari terjadinya *extreme loss*.

Instrumen manajemen risiko seperti *futures*, *options* dan *swaps* banyak digunakan dan dikembangkan untuk mengurangi kerugian akibat adanya kenaikan atau penurunan harga minyak.

Claessens dan Varangis (1991) menunjukkan bagaimana instrumen-instrumen manajemen risiko dapat digunakan oleh negara yang melakukan impor minyak dalam menghadapi ketidakpastian harga minyak.

Negara penghasil minyak seperti Venezuela melakukan *hedging* untuk menghadapi ketidakstabilan harga minyak, instrumen *hedging* yang digunakan bervariasi mulai dari *futures*, *option*, *short dated swap* dan *long term hedge*. Selain itu mereka memiliki suatu badan stabilisasi harga minyak (*oil stabilization fund*) menggunakan *market – base risk* sebagai alat manajemen.

Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak mentah belum menggunakan instrumen-instrumen manajemen risiko untuk impor minyak mentah sehingga menghadapi kerugian yang besar akibat kenaikan harga dalam transaksi impor minyak mentah.

Risiko yang dihadapi dalam transaksi impor minyak mentah bukan hanya ketidakstabilan harga minyak (*oil price risk*) melainkan harus dihadapkan pada risiko fluktuasi kurs valas (*currency transactional risk*) karena transaksi dibayarkan dengan mata uang asing lainnya (USD, Euro, *etc*). Kedua risiko ini semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Stijn dan Panos (1991) meneliti bahwa kondisi internal maupun eksternal dapat menjadi kendala dalam pembelian minyak mentah menggunakan instrumen

*hedging* antara lain masalah *cash flow*, kritik dan pandangan negatif dari publik, fleksibilitas suatu keputusan, *legal system*, dan akuntabilitas.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam tesis ini adalah Pemerintah Indonesia mengalami kerugian ketika terjadi kenaikan harga minyak mentah yang pernah mencapai US\$ 142 per barrel melebihi anggaran sebesar US\$ 90 per barrel. Hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan untuk memitigasi potensi risiko akibat adanya pergerakan harga pasar minyak mentah.

Penerapan Instrumen *hedging* yang sesuai dengan *syari'ah* Islam seharusnya dapat menjadi pertimbangan sebagai salah satu alat manajemen risiko, karena azas *muamalah* dalam Islam adalah memenuhi kewajaran dan keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

*Hedging* merupakan suatu bentuk lindung nilai dengan cara mengambil posisi yang berlawanan antara *cash market* dengan *future market* yang bertujuan untuk menghindari kerugian akibat pergerakan harga pasar. Untuk dapat memastikan manfaat *hedging* sebagai alat mitigasi risiko, perlu dilakukan evaluasi untuk membuktikan apakah besarnya potensi risiko kerugian dapat diturunkan melalui lindung nilai. Selain itu untuk memenuhi azas kewajaran dan keadilan perlu dipastikan bahwa mekanisme *hedging* sesuai dengan *syari'ah* Islam yakni tidak mengandung praktik-praktik yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian dari sisi manajemen risiko dan *syari'ah* sebagai berikut:

- 1) Berapakah besarnya risiko pembelian minyak mentah tanpa menggunakan *hedging* dibandingkan dengan menggunakan *hedging*?
- 2) Apakah *hedging* yang sesuai dengan *syari'ah* Islam mungkin diterapkan untuk mengurangi risiko pembelian minyak mentah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Menghitung besarnya risiko kerugian dalam pembelian minyak mentah dengan *hedging* dan tanpa *hedging*, sehingga dapat dievaluasi manfaat *hedging* sebagai alat yang tepat dalam mengelola risiko kenaikan harga minyak mentah.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap mekanisme *hedging* yang ada saat ini dan memberikan saran mengenai kemungkinan penerapan *hedging* yang sesuai *syari'ah* Islam dalam pembelian minyak mentah sehingga dapat mengurangi kerugian di masa yang akan datang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Wacana dalam menggagas instrumen *hedging* komoditi yang berbasis *syari'ah* Islam.
2. Wacana dalam mensyari'ahkan instrumen *hedging* yang saat ini berkembang agar dapat dimanfaatkan oleh negara-negara muslim baik sebagai lembaga keuangan maupun pengguna instrumen itu sendiri.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah, maka terdapat beberapa batasan penelitian yang dapat dikemukakan:

1. Harga minyak yang dipakai adalah harga minyak mentah dari OPEC, WTI dan Brent untuk periode 1 Januari 2003 sampai dengan 24 Maret 2009;
2. Instrumen *hedging* konvensional yang dibahas adalah instrumen *forward contract*, *future contract*, dan *options*.
3. Perhitungan risiko dibatasi pada *oil price risk* dengan menggunakan pendekatan *Extreme Value Theory* (EVT) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kenaikan harga minyak mentah dianalogikan sebagai kerugian yang timbul;
  - b. Penurunan harga minyak mentah dianalogikan sebagai tidak ada kerugian yang timbul;
4. Evaluasi *hedging* dilakukan dengan membandingkan nilai risiko (VaR) sebelum dan sesudah *hedging* dilakukan.

5. *Hedging* menggunakan *future contract* dengan jangka waktu satu bulan untuk jenis minyak mentah WTI yang dipasarkan di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX) periode tahun 2007-2008.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Transaksi jual-beli yang dilakukan dalam masyarakat didasari oleh adanya kebutuhan yang berbeda dengan sumber daya yang dimiliki. Awalnya manusia mulai melakukan barter (pertukaran) antara barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkannya. Ketika manusia mengenal uang sebagai alat tukar maka jual-beli mulai dilakukan dengan menggunakan uang. Selain itu bentuk dan cara jual-beli juga berkembang sehingga dikenal jual-beli dalam bentuk tunai, hutang, cicilan dan sebagainya.

Kegiatan jual-beli terus mengalami perkembangan, pada abad ke 17 dunia barat mengenal apa yang dinamakan *forward contract* suatu bentuk kontrak yang menyebut penyerahan barang atau surat berharga pada tanggal tertentu dan pada harga yang tetap. Bentuk kontrak seperti ini dibuat untuk melindungi harga atas transaksi jual-beli barang-barang yang sangat bergantung dengan iklim/cuaca seperti komoditas pertanian dan perkebunan. Saat panen tiba harga komoditas ini akan turun karena kelebihan *supply* dan sebaliknya harga akan naik jika musim panen selesai karena *supply* turun menunggu musim berikutnya. Instrumen lain yang dikembangkan adalah *futures contract*, *options* dan *swaps*.

Penelitian mengenai instrumen-instrumen ini terus dilakukan dengan mengkaji apakah sesuai dengan Syari'ah sehingga dapat diterapkan oleh para pengusaha muslim. Praktik dalam *futures contract* saat ini banyak didominasi oleh para spekulan yang memanfaatkan instrumen tersebut untuk tujuan memperoleh keuntungan dan bukan untuk menutup risiko.

Agar dapat bersaing dan bertahan dalam bisnis global, keberadaan instrumen yang dapat digunakan untuk dapat mengurangi kerugian dari fluktuasi harga sangatlah dibutuhkan oleh pengusaha muslim baik dalam posisi sebagai penjual maupun pembeli. Dengan tidak adanya instrumen *hedging* yang *syari'ah* produsen maupun konsumen muslim tidak dapat membatasi potensi kerugian dari


fluktuasi harga minyak sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha konvensional.

Untuk dapat dimanfaatkan oleh pengusaha muslim, maka instrumen keuangan tersebut harus dipastikan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba* (bunga), *rishwah* (suap), *gharar* (tidak pasti), *maysir* (gambling) dan *dzulm* (menganiaya).

Penelitian ini mencoba menghitung berapa besar kerugian atas transaksi pembelian minyak mentah dengan *hedging* maupun tanpa *hedging*. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh manfaat melakukan *hedging* dalam pembelian minyak mentah.

Selain itu juga diuraikan bagaimana mekanisme *hedging* yang menggunakan instrumen *derivative* dalam pasar komoditi saat ini. Hal ini bertujuan untuk mendapat pemahaman secara komprehensif terhadap konsep-konsep tersebut kemudian melihat instrumen *derivative* dalam perspektif *syari'ah Islam*, apakah mengandung unsur-unsur yang dilarang dan bagaimana perkembangan di dunia terhadap praktik *hedging* yang sesuai dengan *syari'ah Islam*.

Variabel-variabel yang digunakan sangat sederhana yakni fluktuasi harga minyak mentah pada kurun waktu tertentu sebagai variabel bebas dan tingkat kerugian sebagai variabel terikat. Hubungan antara variabel tersebut dapat diperjelas dengan skema sederhana berikut:



**Gambar 1.1 Hubungan antara Variabel Terikat dan Variabel Bebas**

Sumber : Nasution dalam Proses Penelitian Kuantitatif, telah diolah kembali

Perhitungan besarnya risiko harga *crude oil* dilakukan dengan menggunakan data kerugian yang diderita atau timbul pada masa yang lalu dengan menggunakan pendekatan *Extreme Value Theory* (EVT) dengan menghitung nilai *Value at Risk* (VaR) menggunakan *Generalized Pareto Distribution* (GPD). Variabel-variabel yang terkait antara lain adalah parameter *location*, *shape*, dan *scale* serta data kerugian pembelian minyak dalam periode waktu tertentu, yang secara matematis dinotifikasikan sebagai berikut:

$$VaR = \left( \frac{1}{\xi} \left( \frac{n}{M} (1-p) \right)^{\xi} - \mu \right) \beta \quad (1.1)$$

dimana:

- $\mu$  : parameter *location*
- $\beta$  : parameter *scale*
- $\xi$  : parameter *shape*
- $n$  : jumlah keseluruhan data yang digunakan
- $M$  : jumlah data yang berada di atas *threshold*
- $p$  : tingkat keyakinan atau  $\alpha$

Karena menggunakan pendekatan EVT, maka jumlah data kerugian yang digunakan harus cukup banyak. Selain itu ditentukan juga batasan nilai *threshold* untuk mendapatkan jumlah nilai kerugian yang berada di atas nilai *threshold*. Rumus matematis dijelaskan dalam bab 2 dan penggunaannya dalam analisa data dijelaskan dalam bab 3.

Dalam penelitian ini juga melihat beberapa instrumen keuangan *syari'ah* yang ada dan bagaimana perannya dalam meminimalkan risiko terhadap fluktuasi harga. Penelitian ini melihat juga apakah instrumen keuangan *syari'ah* dapat diterapkan sebagai alternatif *hedging* saat ini sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dilihat juga penerapan *hedging syari'ah* yang dikembangkan di negara Malaysia dan penerapannya dalam manajemen risiko untuk komoditas.

## 1.7 Hipotesis

Praktik *hedging* untuk mengatasi kerugian akibat dari fluktuasi harga transaksi komoditi awalnya bukan suatu kegiatan spekulasi, namun merupakan bentuk usaha untuk mengurangi kerugian akibat adanya fluktuasi harga.

Sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2008, terjadi fluktuasi harga minyak mentah yang sangat fantastis dan menyebabkan negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia dengan posisi sebagai negara pengimpor minyak mentah mengalami kerugian yang sangat besar karena harga minyak jauh di atas anggaran yang tersedia. Hal ini seharusnya bukan merupakan masalah apabila pemerintah mengantisipasi dengan instrumen-instrumen yang dapat meminimalkan kerugian atas risiko harga minyak sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Perlu dilakukan kajian mengenai besarnya risiko yang ditimbulkan akibat adanya fluktuasi harga terhadap transaksi impor minyak mentah di Indonesia baik tanpa penggunaan instrumen *hedging* maupun dengan menggunakan instrumen *hedging*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh manfaat melakukan *hedging* atas transaksi pembelian minyak mentah.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian yang pertama diajukan dalam tesis ini adalah:

$H_0$  : *oil price risk* pembelian minyak mentah lebih tinggi atau sama dengan tanpa *hedging*.

$H_1$  : *oil price risk* pembelian minyak mentah lebih rendah tanpa *hedging*.

Instrumen *hedging* yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha muslim adalah yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan dapat memberikan manfaat secara *financial*. Sesuai *syari'ah* sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah yang terhindar dari unsur-unsur *riba*, *ushwah*, *gharar*, *maysir* dan *dzulm*. Sedangkan makna dari memberikan manfaat secara finansial adalah bahwa praktik *hedging* yang sesuai *syari'ah* dapat bermanfaat menurunkan risiko fluktuasi harga untuk para *hedger* baik dari sisi pembeli dan penjual serta dapat memberikan *profit* bagi para pengelola instrumen tersebut.

Kesesuaian dengan *syari'ah* akan dibahas merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW serta berbagai literatur *fiqh* dari *fuqaha* dan

jurnal-jurnal *syari'ah* yang ada, sedangkan manfaat secara finansial merupakan analisis kuantitatif yang merupakan suatu hipotesis yang dapat dibuktikan melalui data yang tersedia.

Saat ini salah satu negara yang telah mengembangkan instrumen *hedging syari'ah* adalah negara Malaysia, maka sebagai salah satu rujukan terhadap praktik *hedging* dengan *syari'ah compliant* akan merujuk pada praktik yang diterapkan di Malaysia.

### 1.8 Metode Penelitian

Seperti telah dikemukakan sebelumnya salah satu tujuan dari penelitian adalah menghitung seberapa besar kerugian/risiko kenaikan harga minyak tanpa *hedging* dan berapa penurunan risiko harga minyak dengan menggunakan *hedging*. Untuk dapat melakukan perhitungan dan pengujian atas *oil price risk*, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan EVT.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari fluktuasi harga minyak mentah yang bersumber dari OPEC dan situs-situs internet lainnya yang menyediakan data yang dimaksud. Dalam melakukan pengolahan data, digunakan asumsi-asumsi tertentu, yakni transaksi dilaksanakan dalam US Dollar dan jangka waktu yang disepakati dalam instrumen *hedging*. Data utama dalam penelitian ini adalah data harga minyak *spot* hariandan data harga minyak *future contract* dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2009.

Kemudian untuk dapat memahami konsep Islam terhadap transaksi *hedging* dilakukan kajian dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan Islam mengenai transaksi *hedging* yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, pendapat ulama *fiqh* serta ahli ekonomi *syari'ah*. Agar diperoleh data empiris yang berhubungan dengan permasalahan, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

Langkah terakhir dari penelitian adalah mencari strategi *hedging syari'ah* yang tepat dan dapat digunakan serta memberikan manfaat secara finansial bagi pengguna dan pengelola dibandingkan dengan instrumen *hedging* yang ada saat ini

(konvensional). Evaluasi *hedging* menggunakan perbandingan perhitungan nilai risiko (VaR) sebelum dan sesudah *hedging*.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai pokok pembahasan, antara lain:

Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan teori/tinjauan literatur yang terdiri dari telaah literatur, referensi, jurnal, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk analisis masalah, kerangka konseptual; berisi kesimpulan dari telaah literatur yang dipergunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tesis dengan menguraikan metodologi, hasil dan kesimpulan serta kekurangannya.

Bab 3 Data dan metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari: Metode penelitian disertai dengan tahap-tahap penelitian dan *flowchart* penelitian, Data penelitian yang berisi antara lain karakteristik data, unit analisis (studi kasus)/populasi dan sampel, data instrumen yang berisi uraian mengenai data yang dipergunakan disertai penjelasan tentang prosedur pengumpulan data, dan teknik tabulasi dan analisis data.

Bab 4 Analisis dan pembahasan. Bab ini merupakan uraian hasil penelitian dengan mengacu pada tahap-tahap penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran.

